

Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Terhadap Peserta Mandiri Bpjs Di Desa Banjaran

Sayyid Rozaq Aziz¹, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Implementation, Presidential Regulation, Health Insurance, BPJS

Kata kunci:

Implementasi, Peraturan Presiden, Jaminan Kesehatan, BPJS.

Corresponding Author:

Sayyid Rozaq Aziz, E-mail:
sayyidozaq@gmail.com

P-ISSN : **2797-8192**

E-ISSN: **2797-393X**

Abstract

Presidential Regulation (Perpres) Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance aims to change the amount of BPJS contributions for PBPU and BP participants. This legal research method uses normati-empirical legal research oriented to primary data (research results in the field). This study aims to determine how the implementation of Presidential Regulation (Perpres) Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance. The application of Presidential Regulation (Perpres) Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance for BPJS independent participants is less than optimal in its implementation. Barriers to implementation Presidential Regulation (Perpres) Number 64 of 2020 is the lack of public readiness for the increase in contributions after the pandemic and the existence of problems in the legal perspective in its formation. To overcome obstacles, the government needs to review the presidential decree.

Abstrak

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan bertujuan untuk mengubah besaran iuran BPJS untuk peserta PBPU dan BP. Metode enelitian hukum ini menggunakan Penelitian hukum normati-empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap peserta mandiri BPJS kurang maksimal dalam penerapannya. Hambatan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yaitu kurangnya kesiapan masyarakat untuk kenaikan iuran setelah pandemi dan adanya masalah dalam perspektif hukum dalam pembentukannya. Untuk mengatasi hambatan, pemerintah perlu mengkaji ulang perpres.

I. Pendahuluan

Salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara adalah index kesehatan warga negaranya yang baik, untuk itu setiap negara harus memiliki sistem pengaturan pelaksanaan bidang kesehatan tersebut agar tujuan menyehatkan masyarakat tercapai. System pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman yuridis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada warga negara. Untuk itu pemahaman tentang hukum kesehatan sangat penting tidak hanya bagi profesi tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan tetapi juga bagi pihak akademisi dan praktisi hukum. Hukum kesehatan di Indonesia merupakan kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu, dan

masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan, dan aspek sarana kesehatan. Dengan kata lain, hukum kesehatan dapat didefinisikan sebagai segala ketentuan atau peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Dalam Ketentuan Umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹ Dalam tataran yang lebih luas, maka kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik masyarakat sebagai kumpulan individu, maupun lingkungan tempat individu-individu tersebut tinggal dan berdiam. Sebegitu pentingnya arti kesehatan, sehingga kesehatan dimasukkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia. Seperti UUD 1945 pasal 28 H serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, karena kesehatan merupakan hak asasi serta investasi untuk pembangunan bangsa. Hal ini menunjukkan Negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi tiap-tiap masyarakat dengan cara membangun, memenuhi, meningkatkan fasilitas atau jaminan kesehatan yang dapat menunjang kehidupan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menyediakan serta memberi jaminan dan fasilitas kesehatan bagi warga negaranya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur.² Lahirnya hak untuk memperoleh “pelayanan kesehatan” dapat dipastikan berasal dari adanya hak sehat itu sendiri. Termasuk untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai yang tercantum di dalam UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1) undang undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Jaminan Kesehatan berlaku bagi setiap individu (warga negara) semestinya menjadi kewajiban dari negara untuk memenuhinya tanpa membedakan warga negara yang satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan atau setara. Yang dimaksud dengan kesetaraan dalam pelayanan jaminan kesehatan adalah kesamaan kondisi bagi peserta untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya dalam menikmati pelayanan jaminan kesehatan sesuai dengan pilihannya. Selanjutnya, kesetaraan juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural dan kultural baik bagi peserta penerima bantuan iuran maupun bagi peserta bukan penerima bantuan iuran.³

Dalam melaksanakan program jaminan kesehatan nasional konsep yang dipergunakan adalah asuransi kesehatan sosial yang mencakup seluruh masyarakat, yang dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia bersifat wajib menjadi peserta dalam program ini. Oleh karena itu pemerintahan Indonesia juga mendirikan BPJS untuk mencakup pelayanan asuransi kesehatan di Indonesia. Badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Kesehatan

¹ Riyanto Mochamad, Rini Retno Winarni. (2022)., Konstruksi Hukum Kesehatan Dan Latar Belakang Historisnya, *Jurnal JURISIC*, 3(2), 127-141. <<http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3235>>

² Alfiana Putri, Ulfa, Diana, Jamil Bazarah, (2022) 'Efektivitas Pelayanan Preventif dan Rehabilitatif Pada BPJS Kesehatan Terhadap Masyarakat' *Psikoborneo Jurnal Imiah Psikolog*, 10 (2), 384-393. <<http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i2.8112>>

³ Riasari, R. (2022). Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Pemberian Hak Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. *Jurnal Supremasi*, 12(2), 37-52. <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1868>>

adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang paling singkat berada 6 bulan di Indonesia. Peserta BPJS terdiri dari peserta bagian iur (PBI) yang terdiri dari fakir miskin serta golongan tidak mampu yang premirnya dibayar oleh pemerintah, dan golongan non PBI atau peserta dari peralihan ASKES. BPJS mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2014 adapun dasar hukum terbentuknya BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari⁴

Sejak 1 Januari 2014 Pemerintah menetapkan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana pernyataan pasal 5 UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU SJSN merumuskan Program Jaminan Kesehatan dengan prinsip dasar dalam pasal 19 ayat 1 yakni berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial yakni; kegotongroyongan, antara yang warga yang mampu dengan warga yang tidak mampu dan warga yang sehat dengan warga yang sakit. Kepesertaan bersifat wajib sehingga seluruh warga dapat terlindungi. Prinsip nirlaba, artinya dana yang terkumpul dari iuran akan digunakan untuk manfaat bersama dan warga. Terakhir, prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam hal pengelolaan dana JKN. Sedang, prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar prosentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu.⁵

II. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum ini Penulis menggunakan Penelitian hukum normati-empiris yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan di Indonesia.

⁴ Hasrillah, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2021). Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Bpjs Kesehatan (Studi Pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2869-2882. <<https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.594>>

⁵ Kusuma Astuti, Endang (2020). Peran Bpjs Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 1(1), 55-65 <oai.ejournal.undaris.ac.id/article/149>

III. Pembahasan

1. Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap Peserta Mandiri BPJS di Desa Banjaran.

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi hak ini lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada ketersediaan dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam segala kemungkinan dan sebisa mungkin dalam waktu yang relatif singkat.⁶ Sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat 1 bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hidup sehat untuk semua orang merupakan hak asasi manusia dan hal ini telah diakui oleh semua negara, termasuk Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat hal ini pada:

1. Pasal 28 yang berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun berikut rincian tarif iuran BPJS Kesehatan Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap

⁶ Nainggolan, V., & Herning Sitabuana, T. (2022). Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 907–916. <<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.109>>

Rp 25.500. Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.

Sebelumnya, peserta BPJS Kesehatan Kelas 3 PBPU dan BP sebesar Rp42.000. Selama ini, pemerintah memberikan bantuan iuran Rp16.500 per orang setiap bulan. Dengan demikian, peserta harus membayar Rp25.500 setiap bulan. Di tahun 2021, pemerintah memutuskan untuk mengurangi bantuan iuran untuk tiap peserta BPJS Kesehatan Kelas 3 PBPU dan BP menjadi hanya Rp7.000 per orang setiap bulan. Jadi, peserta harus membayarkan iurannya menjadi Rp35.000 per bulan atau naik Rp9.500.

Sementara itu, untuk peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah tetap membayarkan iuran PBI bagi 40% atau 96 juta masyarakat miskin sebesar Rp42.000. Dalam pembayaran iuran peserta PBI di tahun 2021, akan ada kontribusi pemerintah daerah (Pemda) Provinsi sebesar Rp2.000 sampai Rp2.200.

Di desa Banjaran sebagian mata pencaharian penduduk berasal dari sektor perdagangan atau UMKM dan pertanian serta pekerja. Selain itu banyak juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan pekerja pabrik. Dimana berarti sebagian besar adalah peserta mandiri BPJS dimana mereka harus membayar iuran terbaru dimana jumlah iuran semakin naik. Dari Hasil wawancara dan kuisisioner penulis terhadap 50 orang peserta mandiri yang penulis lakukan, penulis memperoleh data dimana ada setidaknya 17 orang yang tidak masalah dengan kenaikan iuran, akan tetapi tidak sedikit juga peserta mandiri yaitu 33 orang peserta mandiri BPJS yang mengeluhkan tentang kenaikan iuran yang wajib di bayarkan setiap bulan. yang berarti sebagian peserta mandiri BPJS yang penulis wawancarai merasa di beratkan karena beberapa hal yaitu yang pertama karena masalah penghasilan, yang kedua masalah pelayanan dan fasilitas yang belum maksimal akan tetapi iuran sudah dinaikan. Padahal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.

2. Faktor-Faktor Hambatan Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap Peserta Mandiri BPJS di Desa Banjaran.

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan perundang-undangan yang lebih tinggi

Sama seperti Perpres yang telah dibatalkan MA, Perpres terbaru juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945. Pasal-Pasal tersebut menjamin hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara dan pemerintah wajib untuk memberikannya sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) warganya dalam mendapatkan jaminan kesehatan. Oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD

1945. Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.⁷

Perpres yang terbaru juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak, adil, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perpres yang baru memungkinkan pemerintah mengelak dari kewajibannya untuk memberikan fasilitas jaminan kesehatan dengan menyuruh masyarakat membayar iuran tanpa memperhatikan kemampuanarganya.

2. Menyalahi prosedur pembuatan aturan

Dari prosedur hukum, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 juga menyalahi aturan. Pasal 55 Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa proses penyusunan Perpres harus melewati tahapan pengharmonisasian. Tahapan ini dilakukan untuk menjamin tidak ada pertentangan norma peraturan sejenis atau bahkan peraturan lebih tinggi.

Jika tahapan ini dilakukan dengan benar, Perpres No. 64 Tahun 2020 yang menaikkan iuran BPJS seharusnya tidak diterbitkan. Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang MA juga menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini berarti Perpres No. 64 Tahun 2020 yang mengacu pada Perpres yang sudah dibatalkan juga tidak dapat digunakan lagi, termasuk tidak boleh dibuat kembali.

3. Langgar tiga asas penting dalam hukum

Perpres ini juga melanggar tiga asas penting dalam hukum yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas *erga omnes* (mengikat semua pihak).

Asas kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁸

Lalu asas keadilan yaitu penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut padangan subyektif melebihi norma-norma lain. asas keadilan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk keadilan masyarakat secara

⁷ Ranga Wijaya. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23–27. <<https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>>

⁸ Martadinata, Muhammad Randhy, and Faisal Ahmadi. 2021. “Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan”. *Wasatiah: Jurnal Hukum* 1 (2):12-24. <[Sayyid Rozaq Aziz, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani : *Penerapan . . .*](http://jurnal.staimarifjambi.ac.id/index.php/Wasatiah/article/view/60.></p></div><div data-bbox=)

keseluruhan, tidak untuk kepentingan kelompok ataupun golongan tertentu.⁹ Oleh karena itu, dalam pembuatan suatu produk hukum haruslah diterapkan asas keadilan.

Asas *erga-omnes* artinya tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara yang dirugikan hak konstitusionalnya (pihak pemohon), namun mengikat secara publik. Putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat belum tentu bersifat final. Sedangkan putusan yang bersifat final telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum dapat dipastikan telah mempunyai daya hukum yang mengikat (*inkracht van gewijde*).¹⁰

Keberadaan Perpres ini melanggar asas pertama karena pemerintah menciptakan ketidakpastian hukum dengan mengeluarkan aturan yang sudah dibatalkan secara hukum oleh MA. Perpres ini juga tidak memenuhi asas keadilan karena hanya memberikan keringanan pada peserta kelas III saja. Sementara di tengah kondisi ekonomi yang runyam akibat pandemi COVID-19, semua orang terdampak.

IV. Penutup

Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap Peserta Mandiri BPJS di Desa Banjaran Pada Kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya kenaikan iuran BPJS dengan adanya perpres yang baru.

Hambatan Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap Peserta Mandiri BPJS di Desa Banjaran karena Aturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan melanggar asas-asas dalam hukum. Dan banyaknya cacat hukum dalam pembuatan aturan tersebut yang kemungkinan besar akan dilakukan kembali pengujian materi terhadap perpres tersebut dan perpres ini berpotensi akan di batalkan kembali oleh MA (Mahkamah Agung).

References

Alfiana Putri, Ulfa, Diana, Jamil Bazarah, (2022) 'Efektivitas Pelayanan Preventif dan Rehabilitatif Pada BPJS Kesehatan Terhadap Masyarakat' *Psikoborneo Jurnal Imiah Psikolog*, 10 (2), 384-393. < <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i2.8112> >

⁹ Widayati. (2020). Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 59-72. <<http://dx.doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>>

¹⁰ Putra Indratanto, Samudra, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 88-100. < Doi: [10.30996/Dih.V16i1.2729](http://dx.doi.org/10.30996/Dih.V16i1.2729) >

- Hasrillah, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2021). Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Bpjs Kesehatan (Studi Pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2869-2882. <<https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.594>>
- Kusuma Astuti, Endang (2020). Peran Bpjs Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 1(1), 55-65 <oai.ejournal.undaris.ac.id/article/149>
- Martadinata, Muhammad Randhy, and Faisal Ahmadi. 2021. "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan". *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1 (2):12-24. <<http://jurnal.staimaarifjambi.ac.id/index.php/Wasatiyah/article/view/60>>
- Nainggolan, V., & Herning Sitabuana, T. (2022). Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 907-916. <<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.109>>
- Putra Indratanto, Samudra, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 88-100. <[Doi: 10.30996/Dih.V16i1.2729](https://doi.org/10.30996/Dih.V16i1.2729)>
- Rangga Wijaya. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23-27. <<https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>>
- Riasari, R. (2022). Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Pemberian Hak Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. *Jurnal Supremasi*, 12(2), 37-52. <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1868>>
- Riyanto Mochamad, Rini Retno Winarni. (2022)., Konstruksi Hukum Kesehatan Dan Latar Belakang Historisnya. *Jurnal JURISIC*, 3(2), 127-141. <<http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3235>>
- Widayati. (2020). Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 59-72. <<http://dx.doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>>